



BUPATI SEKADAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SEKADAU

TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sekadau Tahun 2019 – 2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 – 2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sekadau.

5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
8. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sekadau 2019 – 2039 yang selanjutnya disebut RPIK 2019 – 2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Sekadau.
10. Program Pembangunan Industri Kabupaten Sekadau adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kabupaten Sekadau.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau industri terkait; dan
- b. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri Kabupaten Sekadau.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini :

- a. untuk mewujudkan kebijakan pembangunan industri

- nasional di daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
 - c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdayasaing, maju dan berwawasan lingkungan;
 - d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan kabupaten guna memperkuat ketahanan nasional; dan
 - e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. penyediaan infrastruktur penunjang;
 - d. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
 - e. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;
 - f. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;

- g. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
- h. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

BAB IV INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 6

Industri unggulan Kabupaten dikembangkan dengan klasifikasi baku lapangan usaha dan pendekatan kewilayahan berdasarkan pada potensi sumber daya nasional yang ada di daerah.

Pasal 7

Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditas unggulan daerah terdiri dari :

- a. Industri pengolahan sawit;
- b. Industri Aneka Kerajinan;
- c. Industri pengolahan air minum;
- d. Industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan
- e. Industri pengolahan karet.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SEKADAU 2019 – 2039

Pasal 8

- (1) RPIK 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah; dan
 - b. strategi dan program pembangunan industri unggulan Kabupaten.
- (3) Strategi dan program pembangunan industri unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. strategi pembangunan Industri; dan

- b. program pembangunan Industri.
- (4) Program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan industri;
 - c. pengembangan sumber daya industri;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana industri; dan
 - e. pemberdayaan industri.
- (5) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemangku yang berkepentingan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten harus memberi mamfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Kabupaten.

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Kabupaten skala besar.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIK.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Laporan atas pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2019-2039 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

RPIK 2019-2039 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2019-2039 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Di tetapkan di Sekadau
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (5)/(2019)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 5 TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju.

Kabupaten Sekadau memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian, pertambangan, maupun perikanan, diantaranya yang menonjol adalah sawit, karet, bauksit, kayu, berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi jalar ubi kayu, kacang tanah, dan lain-lain. Sesuai dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Sekadau, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah Industri pengolahan sawit, Industri Aneka Kerajinan, Industri pengolahan air minum, Industri pengolahan hasil tanaman pangan dan Industri pengolahan karet.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri kabupaten yang sistematis, komperhensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Kabupaten Sekadau tahun 2019-2039.

Penyusunan RPIK Kabupaten Sekadau tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK 2019-2039 disusun dengan memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan social ekonomi dan daya dukung lingkungan di Sekadau.

Penyusunan RPIK 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu :

- a. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;

- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan infrastruktur industri paling sedikit jaringan energi kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi dan jaringan transportasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penunjang infrastruktur paling sedikit meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan antara lain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta, asosiasi pengusaha, perguruan

tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2019-2039

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) disusun sebagai pelaksanaan pasal 11 undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Oleh karena itu RPIK Sekadau Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.


Pembangunan industri dimaksudkan untuk mendorong agar sektor industri terus tumbuh dan berkembang, sehingga dapat memberikan hasil guna yang lebih optimal dan memberikan kontribusi yang makin besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Sekadau merencanakan untuk membangun industri yang berada pada satu areal. Ada beberapa aspek penting yang seyogianya perlu dipertimbangkan dalam konsep pembangunan sektor industri terpadu, yaitu : aspek efisiensi usaha, aspek tata ruang dan aspek lingkungan hidup.

Kabupaten Sekadau merupakan pemekaran dari Kabupaten Sanggau, yang terdiri dari menjadi 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang, dan Kecamatan Belitang Hulu, dengan luas wilayah 5.444,30 Ha yang terbentang dari Kecamatan Nanga Mahap sampai dengan Kecamatan Belitang Hulu.

Letak Geografis Kabupaten Sekadau terletak di antara 0 derajat 38 menit 23 detik Lintang Utara dan 0 derajat 44 menit 25 detik Lintang Selatan. Serta diantara 110° 33'7" BT, dan 111° 11'44"BT.

Batas Wilayah Kabupaten Sekadau terdiri dari :


- Utara : Kabupaten Sintang
- Selatan : Kabupaten Ketapang
- Timur : Kabupaten Sintang
- Barat : Kabupaten Sanggau



Gambar 1.1 Peta dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sekadau

Jumlah penduduk Kabupaten Sekadau Tahun 2016 berdasarkan Data Disdukcapil Kabupaten Sekadau berjumlah 209.737 jiwa (108.159 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 101.578 jiwa adalah perempuan). Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Nanga Mahap sebanyak 64.704 jiwa (30,85%) sedangkan Kecamatan Belitang Hulu memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 13.795 jiwa (6.58%). Kepadatan penduduk di Kabupaten Sekadau tahun 2016 mencapai 285,79 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 7 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Sekadau Hilir dengan kepadatan sebesar 73,91 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Belitang Hulu sebesar 18,39 jiwa/km².

Perekonomian Kabupaten Sekadau tahun 2017 mencapai 3,84 triliun rupiah (dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010) dengan pertumbuhan sebesar 5,85 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional yang hanya mencapai 5,22 persen (Kalbar) dan 5,02 persen (nasional).



Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Sekadau Menurut Lapangan Usaha

Gambar 1.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Indonesia

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Sekadau didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan Industri Pengolahan.

Kabupaten Sekadau memiliki banyak potensi komoditas unggulan, terutama karet, kelapa sawit, tanaman pangan, tanaman hortikultura, perikanan, dan lain-lain. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam Kabupaten Sekadau industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri yang berbasis komoditi utama daerah.

Pengembangan industri komoditas utama dan komoditas unggulan lainnya di Kabupaten Sekadau belum dapat berkembang secara optimal dikarenakan berbagai kendala maupun permasalahan pembangunan industri yang diantaranya:

- a. pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri;
- b. sumberdaya manusia (sektor hulu dan sektor industri) masih kurang dan harus ditingkatkan, juga pengorganisasian yang belum sepenuhnya mampu mengeksplorasi sumberdaya;
- c. pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah;
- d. infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut; dan
- e. masih rendahnya daya saing IKM khususnya dalam segi kemasan, kapasitas produksi, maupun aspek pemasaran produk.
- f. Kurangnya modal dan kurangnya jaringan dalam pengembangan usaha

Dengan berbagai permasalahan di atas, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri Kabupaten Sekadau yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di atas dan memberi dampak pada pembangunan sektor industri di Kabupaten Sekadau yang lebih maju.

Bagi daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pembangunan industri akan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di daerah. Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Industrialisasi juga tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk memperluas ruang lingkup kegiatan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong pertumbuhan industri diluar pulau Jawa saat ini merupakan peluang emas untuk dimanfaatkan. Industri telah diakui mempunyai peranan sebagai leading sektor pembangunan ekonomi. Karena dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor jasa maupun perdagangan.

Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri, begitu pula dengan sektor jasa yang akan turut mengikuti perkembangan sektor industri seperti berkembangnya lembaga-lembaga keuangan, pemasaran, pendidikan dan jasa lainnya.

Untuk itu RPIK Sekadau Tahun 2019-2039 ini merupakan prioritas dari Bupati dibidang pembangunan industri selama 20 tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis OPD.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sekadau Tahun 2018-2038 adalah :

1. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Sekadau Tahun 2019-2039 mencakup Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri; Bab III Visi Dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah; Bab IV Strategi Dan Program Pembangunan Industri Kabupaten; dan Bab V Penutup

II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Secara administratif, wilayah Kabupaten Sekadau terbagi menjadi 7 Kecamatan, memiliki 87 desa, dan 319 dusun. Dilihat dari jarak tempuh Kecamatan menuju Kabupaten Sekadau, yang memiliki jarak tempuh terjauh adalah Kecamatan Belitang Hulu (Balai Sepuak) dengan jarak tempuh 112,20 km. Sedangkan yang memiliki jarak tempuh terpendek adalah Kecamatan Sekadau Hulu (Rawak) dengan jarak 20,35 km.

Jumlah penduduk kabupaten sekadau sebanyak 209.737 jiwa. Penduduk tersebar di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hilir, Belitang Hulu dan Belitang. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Nanga Mahap sebanyak 64.704 jiwa (30,85%) sedangkan Kecamatan Belitang Hulu memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 13.795 jiwa (6.58%).

Berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Kabupaten Sekadau sebanyak 100.161 orang didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 74,04 persen (74.157 orang), sedangkan pada sektor industri pengolahan hanya sebanyak 3.424 orang atau 3,42 persen.

Tabel 2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total		Kepadatan Penduduk Per Km ²
				L+P	%	
1	Nanga Mahap	33.132	31.572	64.704	30,85	48,09
2	Nanga Taman	15.470	14.424	29.894	14,25	30,19
3	Sekadau Hulu	14.834	13.773	28.607	13,64	34,27
4	Sekadau Hilir	14.161	13.201	27.362	13,05	73,91
5	Belitang Hilir	12.494	11.662	24.156	11,52	31,69
6	Belitang	10.933	10.286	21.219	10,12	49,25
7	Belitang Hulu	7.135	6.660	13.795	6,58	18,39
Jumlah		108.159	101.578	209.737	100	285,79

Sumber : Disdukcapil, Kabupaten Sekadau, 2017

Secara sektoral, seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Sekadau mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi tahun 2017 diperoleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,73 %, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,49 %, dan sektor Konstruksi sebesar 8,90%. Untuk sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 4,35 %.

Sektor-sektor yang memiliki peranan besar sebagai penggerak utama (*primemover*) perekonomian Kabupaten Sekadau masih didominasi oleh enam sektor utama yaitu (1) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor, (3) sektor Kontruksi, (4) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan (5) sektor Industri Pengolahan

Tabel 2.2 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sekadau Tahun 2013 - 2017

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,75	39,12	38,44	38,11	38,33
2	Pertambangan dan Penggalian	3,10	3,13	3,20	3,21	3,12
3	Industri Pengolahan	5,88	5,88	5,71	5,70	5,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06
6	Konstruksi	10,51	10,93	11,50	11,72	12,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,60	14,61	14,59	14,49	14,19
8	Transportasi dan Pergudangan	1,38	1,42	1,46	1,51	1,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,77	2,87	2,96	3,00	2,96
10	Informasi dan Komunikasi	4,20	4,01	3,98	3,97	4,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	1,47	1,47	1,56	1,61
12	Real Estate	3,94	3,93	3,93	3,96	3,88
13	Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,71	5,87	6,15	6,36	6,48
15	Jasa Pendidikan	3,94	3,95	3,81	3,67	3,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,79	1,81	1,84	1,79	1,73
17	Jasa Lainnya	0,88	0,86	0,84	0,82	0,80

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Sekadau Menurut Lap. Usaha


Pembangunan ekonomi di Kabupaten Sekadau didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, jaringan air, jaringan listrik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Infrastruktur Pendukung

No.	Infrastruktur	2016
1	Panjang jalan:	
	a. Nasional (km)	56,50
	b. Provinsi (km)	114,85
	c. Kabupaten (km)	592,93
4	Penggunaan Air (m ³)	1.459.223
5	Pemakaian Listrik (MW)	7,45

Secara umum laju pertumbuhan industri selama periode 2013-2017 selalu berada pada pertumbuhan yang positif walaupun masih berfluktuatif dengan rata-rata sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni 5,71 persen.

Gambar 2.1. Grafik Perkembangan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Sekadau Tahun 2013-2017



Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Sekadau Menurut Lap. Usaha, diolah

Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar di tahun 2017 adalah Industri Makanan dan Minuman, mencapai 240,40 milyar rupiah atau sebesar 79,29 persen. Berikutnya Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya sebesar 7,59 persen; Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan sebesar 3,78 persen; Industri Barang Galian Bukan Logam sebesar 2,95 persen. Selain itu, peranan subkategori lainnya kurang dari dua persen

Tabel 2.4 Kontribusi Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan Di Kabupaten Sekadau (Persen), 2013-2017

Kelompok Industri		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Industri Batubara dan Pengilangan	-	-	-	-	-
2.	Industri Makanan dan Minuman	75,22	76,84	77,71	78,22	79,29
3.	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4.	Industri Tekstil dan Pakaian	1,23	1,19	1,20	1,16	1,17
5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	9,15	8,68	8,32	7,86	7,59
7.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
8.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
9.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,89	0,87
10.	Industri Barang Galian bukan Logam	4,06	3,69	3,45	3,20	2,95
11.	Industri Logam Dasar	1,48	1,32	1,23	1,14	1,06
12.	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	2,15	1,98	1,88	1,72	1,68
13.	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14.	Industri Alat Angkutan	1,13	1,05	1,02	0,98	0,92
15.	Industri Furnitur	0,90	0,81	0,76	0,70	0,66
16.	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Media dan Peralatan	4,65	4,40	4,40	4,10	3,78

Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2016, total usaha industri di Kabupaten Sekadau mencapai 1.254 unit usaha, dengan rincian 1.248 unit usaha industri kecil, dan 6 usaha industri menengah besar. Menggeliatnya usaha di subsektor agroindustri cukup terlihat nyata di Kabupaten Sekadau, sedikitnya terdapat sekitar 1.072 usaha yang terklasifikasikan sebagai agroindustri, dengan rincian sebanyak 1.066 unit usaha dengan skala Industri Kecil dan 6 unit usaha dengan skala Industri Menengah Besar. Apabila dilihat berdasarkan proporsinya, maka terdapat sekitar 85,49 persen usaha/perusahaan di Kabupaten Sekadau yang bergerak di subsektor agroindustri.

Tabel 2.5 Jumlah Usaha/Perusahaan Subsektor Industri Pengolahan di Kabupaten Sekadau Tahun 2016

Kategori	Kelompok Industri	UMK	UMB	Total
10	Industri Makanan	682	5	687
11	Industri Minuman	48	1	49
13	Industri Tekstil	9	0	9
14	Industri Pakaian Jadi	79	0	79
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotal dan sejenisnya	211	0	211
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	13	0	13
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5	0	5
23	Industri Barang Galab Bukan Logam	93	0	93
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya	56	0	56
29	Industri Kendaraan Bermotor	6	0	6
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	5	0	5
31	Industri Furnitur	32	0	32
33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	9	0	9
Industri Pengolahan		1.248	6	1.254

Sumber : BPS Kabupaten Sekadau Tahun 2016

B. Sumber Daya Industri

Kabupaten Sekadau memiliki potensi sumber daya alam yang menjadi modal utama pembangunan industri daerah. Subsektor pertanian tanaman pangan terdiri dari komoditi padi, palawija dan hortikultura. Pada tahun 2017 di Kabupaten Sekadau, luas lahan sawah seluas 16.335 Ha. Luas panen padi sawah mencapai 9.370 Ha, sedangkan luas panen padi ladang mencapai 7.519 Ha. Luas panen jagung mencapai 425 Ha.

Subsektor perikanan di Kabupaten Sekadau adalah perikanan kolam air tawar dan budidaya keramba perikanan. Pada tahun 2017, produksi ikan yang dihasilkan pada perikanan tangkap adalah 152,94 ton sedangkan perikanan Budidaya Air Tawar/Kolam dan Keramba adalah 1.221,5 ton

Tanaman hortikultura terdiri dari jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran di Kabupaten Sekadau yang menghasilkan produksi terbanyak adalah cabai rawit dengan luas panen 189 Ha dan

hasil produksi 11,7 ton. Sedangkan untuk buah-buahan, produksi terbanyak adalah buah Durian 554,6 ton.

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten penghasil perkebunan terutama karet dan kelapa sawit. Pada tahun 2017 produksi karet di Kabupaten Sekadau mencapai 23.305 ton dengan luas area tanaman yang sudah menghasilkan 42.930 Ha. Produksi kelapa sawit di Kabupaten Sekadau mencapai 194.217 ton dengan luas area tanaman 101.223 Ha yang sudah menghasilkan. Selain tanaman karet dan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau juga menghasilkan lada, kakao, dan kopi

Tabel 2.7 Luas Lahan Karet dan Produksi Karet Di Kabupaten Sekadau

Tahun	Luas Lahan Karet (dalam hektar)	Produksi Karet (dalam ton)
2014	42.040	33.244
2015	42.040	23.121
2016	42.640	23.245
2017	42.930	23.305

Sumber : Kabupaten Sekadau Dalam Angka, 2017

Tabel 2.7 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sekadau (Hektar), 2017

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Enau	Lada	Kakao	Pinang
1	Nanga Mahap	6.779	1	1.350	5	1	28	5
2	Nanga Taman	7.001	1	11.354	0	1	127	6
3	Sekadau Hulu	5.860	0	5.871	8	2	75	4
4	Sekadau Hilir	8.628	1	44.325	7	1	55	6
5	Belitang Hilir	7.046	5	9.142	0	1	20	2
6	Belitang	2.277	0	15.344	0	2	12	0
7	Belitang Hulu	5.339	5	13.837	7	242	32	2
Sekadau		42.930	13	101.223	27	250	348	25

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau

Tabel 2.8 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sekadau (ton), 2017

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao
1	Nanga Mahap	3.601	0	2.707	0	0	4
2	Nanga Taman	3.353	0	17.387	0	0	21
3	Sekadau Hulu	3.238	0	9.275	0,10	0	9
4	Sekadau Hilir	4.695	0	81.941	0	0	9
5	Belitang Hilir	4.564	0,40	17.790	0	0	1
6	Belitang	1.102	0	36.444	0	0	1
7	Belitang Hulu	2.752	0	28.673	0	68	3
Sekadau 2017		23.305	0,80	194.217	0,10	69	48

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau

C. Sarana dan Prasarana

Panjang jalan yang ada diseluruh wilayah di Kabupaten Sekadau mencapai 764.28 Km. Berdasarkan statusnya 56,50 Km merupakan Jalan Negara, dengan kondisi 100 persen diaspal, 94,69 persen dalam keadaan baik. 114.85 Km adalah Jalan Propinsi, dengan kondisi 100 persen diaspal, 41,49 persen dalam keadaan baik dan 35 persen dalam keadaan rusak, sedangkan yang terpanjang adalah Jalan Kabupaten sepanjang 592,93 Km. Kondisi jalan Kabupaten Sekadau sebagian besar dalam keadaan kondisi jalan yang baik maupun sedang sepanjang 457,85 Km atau sebesar 59,91%, sedangkan sisanya yang rusak ringan dan berat sepanjang 306,43 Km atau sebesar 40,09%.

Tabel 2.9 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya Di Kabupaten Sekadau (Km) Tahun 2016

No	Kelas Jalan	Pemerintah Yang Berwenang Mengelola			Jumlah
		Negara	Provinsi	Kabupaten	
1	Aspal	56,50	114,85	124,12	295,47
2	Tidak Diaspal			228,18	228,18
3	Lainnya	-	-	240,63	240,63
	Total	56,50	114,85	592,93	764,28

Sumber : BPS. Kabupaten Sekadau Dalam Angka, 2017

Sampai dengan tahun 2015 terdapat 31.687 Sambungan Rumah (SR) dari 66.689 jumlah Rumah Tangga, atau baru sekitar 48% Rumah Tangga terlayani air bersih di Kabupaten Sekadau. Satuan Pengelola Air Minum (SPAM) Sekadau melayani 5.104 pelanggan. Apabila dilihat dari golongan pelanggannya maka golongan yang paling banyak menjadi pelanggan SPAM adalah golongan rumahtangga sebanyak 4.444 (87,07%) pelanggan. Sebagian besar pelanggan SPAM Sekadau berada di Kecamatan Sekadau Hilir (73,65%). Jumlah air minum yang disalurkan kepada pelanggan sebanyak 1.459.223 m³.

Dilihat dari data yang ada, dari tahun 2014 hingga tahun 2015, terjadi peningkatan kebutuhan pasokan daya listrik pada semua sektor, baik rumah tangga, komersial, publik dan industri. Begitu juga dengan kapasitas terpasang, meningkat dari 2011 sampai dengan 2015. Pada tahun 2011, besarnya kapasitas 7,2 MW meningkat menjadi 7,45 MW pada tahun 2015.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah

Aspek penting dalam perkembangan kontribusi sektor industri di Kabupaten Sekadau adalah bagaimana perkembangan industri rumah tangga yang tergabung dalam dalam Industri Kecil/kerajinan.

Tabel 2.10 Jumlah Sentra, Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil/Kerajinan Menurut Kecamatan 2017

Kecamatan	Sentra	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi
1. Nanga Mahap	2	46	88	581.000
2. Nanga Taman	2	66	128	1.446.300
3. Sekadau Hulu	1	65	137	299.850

	Kecamatan	Sentra	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi
4.	Sekadau Hilir	5	323	733	10.726.905
5.	Belitang Hilir	0	37	88	768.000
6.	Belitang	1	74	143	690.000
7.	Belitang Hulu	5	55	65	127.300
	Sekadau	16	666	1.382	14.639.355

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Sekadau

Tabel di atas menunjukkan bahwa tersebarnya jumlah sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di setiap kecamatan Kabupaten Sekadau mencerminkan adanya potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah kedepannya. Dimana dari setiap sentra IKM tersebut terdapat jumlah unit usaha, tenaga kerja yang terserap dan bahkan nilai investasi dari setiap IKM tersebut. Hal ini menandakan bahwa di Kabupaten Sekadau untuk sentra industri pengolahan akan menjadi penopang dalam meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi. Di bawah ini dapat dilihat beberapa jenis usaha industri pengolahan terkait dengan potensi pengembangan sentra IKM.

Tabel 2.11 Jumlah Unit Usaha Industri Pengolahan Berdasarkan Jenis Usaha dan Nilai Investasi di Kabupaten Sekadau, 2017

	Jenis Usaha	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Ribuan Rp)
1.	Anyaman Bambu	58	64	20.000
2.	Air Galon	7	9	60.000
3.	Air Isi Ulang	22	72	2.160.000
4.	Air Minun Kemasan	1	22	500.000
5.	Barang dari Logam	1	1	30.000
6.	Batako	56	130	2.057.000
7.	Bengkel	29	93	1.476.000
8.	Bidai	1	1	3.000
9.	Bordir	10	21	43.000
10.	Fotocopy	1	2	25.000
11.	Gula Botong	25	26	12.850
12.	Industri Furnitur	4	16	265.000
13.	Industri Penggajian Kayu	1	5	65.000
14.	Kerupuk	19	34	2.570.050
15.	Keripik	3	4	250.500
16.	Las	2	3	21.000
17.	Meubel Kayu	61	214	2.902.100
18.	Makanan Ringan	1	2	-
19.	Pandai Besi	43	70	100.000
20.	Parut Kelapa	9	19	37.700
21.	Pembuat Kue	38	58	32.350
22.	Pengetaman Kayu	4	12	40.000
23.	Penjahit	28	50	295.300
24.	Perhiasan	38	69	1.445.300
25.	Penggajian Kayu	1	4	70.000
26.	Pengrajin Manik	10	11	5.500
27.	Pembuatan Body Truk	5	31	840.000

	Jenis Usaha	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Ribuan Rp)
28.	Pembuatan Sampan	2	3	25.500
29.	Penggilingan Padi	22	26	1.167.000
30.	Pengolahan Es Krim	1	4	5.000
31.	Pengolahan Tepung	1	3	25.000
32.	Percetakan	6	18	370.000
33.	Reparasi Mobil	1	3	100.000
34.	Seni Pahat	1	1	500
35.	Tenun	41	43	64.500
36.	Tahu/Tempe	78	168	179.650
37.	Tukang Jahit	38	60	108.100
38.	Tukang Roti & Kue	12	31	14.100
39.	Tukang Gypsum	2	3	1.550
40.	Teralis	4	13	250.000
41.	Vulkanisir	1	8	85.000
	Sekadau	688	1.427	17.723.050

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Sekadau

III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 ditetapkan bahwa visi yang ingin dicapai dalam proses pembangun Kabupaten Sekadau adalah : "Terwujudnya Kabupaten Sekadau yang Maju, Mandiri, dan Berdaya saing". Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sekadau ini pada hakikatnya sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2001-2025, yang berbunyi : 'Mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, Adil, dan Makmur. Penjelasan yang lebih mendetail mengenai visi Kabupaten Sekadau diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju adalah suatu kondisi dimana laju pertumbuhan ekonomi daerah lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan yang dicapai selama periode 2011-2015, dengan distribusi pendapatan yang lebih lebih merata. Perekonomian daerah yang maju ini dapat diukur dari meningkatnya hasil produksi, meningkatnya total investasi, dan meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah Kabupaten Sekadau. Selain itu, peran UMKM, koperasi, dan lembaga keuangan non perbankan, dalam proses produksi akan semakin luas dan meningkat. Pengembangan peran berbagai lembaga ekonomi ini diarahkan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang seyogyanya dilakukan secara rasional, efisiensi dan berwawasan lingkungan. Kemajuan yang bisa dicapai oleh Kabupaten Sekadau juga ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dapat mendorong upaya peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat desa di seluruh wilayah pedesaan di Kabupaten Sekadau.

Kedua, Mandiri ialah suatu keadaan dimana daerah memiliki kemampuan dan keleluasaan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia di daerah ini. Dalam konteks ini, Kabupaten Sekadau sebagai suatu daerah yang mandiri harus ditandai dengan makin meningkatnya kapasitas fiskal, kualitas aparatur pemerintah, efisiensi dan efektifitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Selain itu, sebagai suatu daerah yang mandiri maka Kabupaten Sekadau juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreativitas masyarakat di daerah ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga daerah ini mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejajar dengan daerah lain yang sudah lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Ketiga, Berdaya saing ialah suatu kondisi dimana tenaga kerja yang digunakan dalam setiap proses produksi komoditi yang dihasilkan di Kabupaten Sekadau dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau negara lain. Kabupaten Sekadau akan memiliki daya saing tinggi jika komoditi yang dihasilkan oleh daerah ini memiliki nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi dari komoditi sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain, selain itu jika proses produksi di daerah ini untuk komoditi tersebut dilakukan dengan menghabiskan bisa dalam jumlah yang lebih rendah dari pada jumlah biaya yang seharusnya. Kondisi ini hanya bisa diperoleh bila kemajuan dan kemandirian daerah bisa dicapai. Disamping itu, daya saing daerah akan meningkat jika indeks pembangunan manusia (IPM) daerah ini juga semakin tinggi. IPM daerah yang tinggi ini dimanifestasikan dengan semakin baiknya indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita masyarakat, kualitas generasi muda di sektor seni budaya dan olahraga juga meningkat, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sekadau tahun 2016-2021 tersebut, maka misi yang ditetapkan dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfratraktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Misi ini berkaitan sangat erat dengan pembangunan industri, terutama industri yang memanfaatkan sumberdaya industri yang berasal dari alam.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta menguatkan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini terkait erat dengan kemampuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kreatif, dan selalu mampu menampilkan ide dan gagasan baru yang terus berkembang dengan karakteristik yang sangat spesifik.

Dalam RPJMD periode tahun 2016-2021 diungkapkan bahwa persentase kontribusi sektor industri dalam PDRB Kabupaten Sekadau pada tahun 2015 hanya sekitar 5,89%. Masih rendahnya kontribusi sektor industri ini terhadap PDRB Kabupaten Sekadau, terutama disebabkan bahwa unit usaha industri yang tumbuh dan berkembang pada saat ini masih sangat sedikit dan dengan volume produksi skala kecil. Pengembangan sektor industri pada dasarnya sama dengan pengembangan sektor ekonomi lain, yang pasti akan memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi perkembangan masyarakat dan wilayah sekitarnya. Karena pertimbangan itu, diperlukan adanya perencanaan yang matang dalam pengembangan industri, agar dampak positif yang ditimbulkan dapat lebih dioptimalkan kemanfaatannya,

sedangkan dampak negatif bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Dalam RPJMD Kabupaten Sekadau tersebut dijelaskan pula bahwa ada 2 misi yang berkaitan dengan pembangunan industri daerah yaitu :

1. Misi pertama, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Misi ini berkaitan sangat erat dengan pembangunan industri, terutama industri yang memanfaatkan sumberdaya industri yang berasal dari alam.
2. Misi ketiga, mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini terkait erat dengan kemampuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kreatif, dan selalu mampu menampilkan ide dan gagasan baru yang terus berkembang dengan karakteristik yang sangat spesifik.

Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terkait erat dengan pembangunan industri daerah Kabupaten Sekadau, terutama industri yang memanfaatkan sumber daya industri yang berasal dari alam yang didukung dengan ekonomi kreatif yang dimiliki para pelaku ekonomi di daerah ini.

B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang daerah yang dikemukakan di atas, dan sehubungan dengan pembangunan industri daerah Kabupaten Sekadau sesuai dengan amanat dari misi pembangunan daerah yang pertama dan misi yang ke 3, maka tujuan yang ingin dicapai melalui rencana pembangunan industri Kabupaten Sekadau dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri;
2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
3. Mempercepat pembangunan daerah terpencil dan kawasan strategis;
4. Meningkatkan infrastruktur daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah dalam rangka pembangunan industri daerah, maka tujuan pembangunan industri daerah dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau untuk memperkuat industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah dan nasional;
2. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh

- satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah guna memperkuat dan memperkuat ketahanan daerah; dan
 5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Pembangunan industri daerah hendaknya bisa dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan sebagai berikut:

- Prinsip Keseimbangan: Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi sumber daya industri harus didasarkan pada komitmen keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
- Prinsip Partisipasi masyarakat: Pembangunan industri daerah harus melibatkan masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan.
- Prinsip Keterpaduan: Rencana pembangunan industri daerah harus dirancang sebagai satu kesatuan ekosistem, dan keterpaduan lintas sektor/pelaku (pemerintah-industri-masyarakat).

C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Sasaran pembangunan sektor industri daerah Kabupaten Sekadau yang akan dicapai selama periode tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri pada tahun 2038 yang diharapkan dapat tumbuh di atas 6% (enam persen) sehingga kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 25% (dua puluh lima persen);
2. Meningkatnya penguasaan pasar komoditi hasil industri di dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. Tercapainya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah;
4. Meningkatnya kontribusi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap pertumbuhan industri daerah;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kapabilitas di sektor industri;
7. Menguatnya struktur industri terhadap perekonomian daerah dan nasional dengan tumbuh kembangnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.
8. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang berbasis ekonomi kreatif.

Ada beberapa indikator yang memperlihatkan pembangunan industri daerah dalam mencapai delapan sasaran pembangunan sektor industri daerah yang disebutkan di atas, yaitu :

1. Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah
2. Kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto
3. Daya serap sektor industri daerah terhadap total pekerja di daerah
4. Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor daerah.

Berikut ini ditampilkan angka perkiraan yang akan dicapai oleh masing-masing indikator selama periode Tahun 2018-2038 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Sekadau Periode 2019-2039

No	Indikator Pembangunan Industri	Tahun			
		2024	2029	2034	2039
1.	Pertumbuhan Sektor Industri (%)	6,18	7,22	8,21	8,38
2.	Kontribusi Industri Non Migas Terhadap PDRB	20,18	21,71	23,37	24,92
3.	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (orang)	1.387	1.456	1.529	1.605
4.	Nilai Investasi Sektor Industri (jutaan)	14,639	18,299	22,873	28,592

Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah dilakukan dalam dua tahap yaitu untuk jangka menengah dan untuk jangka panjang. Pembagian secara bertahap ini perlu dilakukan mengingat bahwa pembangunan sektor industri merupakan satu model pembangunan yang membutuhkan pendekatan kesisteman yang harus memperhitungkan berbagai aspek yang bersifat multi dimensi. Penetapan tahapan pencapaian sasaran pembangunan industri daerah pada hakikatnya harus sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Oleh sebab itu, tahapan dan arah rencana pembangunan industri daerah adalah sebagai berikut :

1) Tahap I (2019-2024)

Rencana pembangunan industri daerah pada tahap ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah produk-produk unggulan daerah dari sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah untuk dapat dikembangkan dan menjadi potensi unggulan daerah.

2) Tahap II (2024-2029)

Rencana pembangunan industri daerah pada tahap ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) sumber daya alam dari produk yang dihasilkan oleh industri hulu yang berbasis agro (*agro industri*), yang diikuti dengan pembangunan industri

pendukung dan industri andalan secara selektif. Bersamaan dengan itu, dilakukan pula penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, kapabilitas dan kompetensi di bidang industri serta menguasai teknologi industri.

3) Tahap III (2029-2034)

Rencana pembangunan industri pada tahap ini diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi, yang didukung dengan penyediaan sumber daya manusia yang makin berkualitas.

4) Tahap IV (2034-2039)

Rencana pembangunan industri pada tahap ini diarahkan untuk menjadikan daerah sebagai daerah yang maju, mandiri, dan memiliki daya saing yang tinggi dengan kontribusi sektor industri yang semakin besar dalam struktur ekonomi daerah.

Dalam pembangunan ekonomi jangka panjang, sektor industri kecil dan menengah direncanakan tumbuh dan berkembang lebih cepat sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian nasional. Ada beberapa aspek yang memperlihatkan arti penting dari pengembangan sektor industri kecil dan menengah ini, yaitu :

1. Membutuhkan ketersediaan modal yang relatif lebih kecil
2. Menyerap tenaga kerja yang cukup besar
3. Menjadi sektor ekonomi yang tetap sanggup bertahan terhadap goncangan krisis ekonomi

Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RIPIN, target yang ingin dicapai sampai tahun 2036 adalah meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata 4,6% per tahun, atau diperkirakan bisa tumbuh sekitar 48 unit usaha IKM. Dengan pertambahan unit usaha IKM ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebesar 3% per tahun. Untuk mendukung upaya pengembangan IKM ini, maka pada tahap awal ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang dilengkapi dengan pemberian berbagai fasilitas kemudahan, yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan dan perkembangan IKM. Indikator dan target yang akan dicapai bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Sasaran Pengembangan IKM Daerah 2018-2038

No	Indikator	Periode			
		2024	2029	2034	2039
1.	Penguatan Kelembagaan				
	1. Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	1	1	2	2
	2. Pembangunan dan revitalisasi unit pelayanan teknis	1	1	2	2
	3. Pembangunan sarana produksi	1	2	2	2

No	Indikator	Periode			
		2024	2029	2034	2039
	4. Penyediaan tenaga penyuluh lapangan	5	5	5	5
	5. Penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah	2	2	2	2
2.	Pemberian Fasilitas				
	1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia	195	250	485	645
	2. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis	20	20	40	40
	3. Pemberian bantuan mesin atau peralatan serta fasilitas bahan baku dan bahan penolong	10	10	20	20
	4. Pengembangan produk	50	50	100	100
	5. Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	10	10	20	20
	6. Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran	195	250	485	645
	7. Fasilitasi akses pembiayaan	165	250	485	645
	8. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar	10	10	20	20
	9. Fasilitasi HAKI terhadap IKM	50	50	100	100
	10. Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM	5	5	10	10

IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk bisa mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional secara optimal, maka diperlukan satu strategi yang tepat dan sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Berkaitan dengan hal ini, untuk mendorong pembangunan industri daerah tahun 2019-2039 ditetapkan strategi prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. mendorong pengembangan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
3. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup; dan
4. mengembangkan industri kecil dan menengah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan ketahanan pangan.
5. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);

Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan industri nasional dan industri daerah, maka upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan dengan strategi pembangunan yang tepat antara lain seperti berikut :

a) Memanfaatkan potensi bahan baku

Kabupaten Sekadau memiliki potensi sumber bahan baku industri yang sangat besar. Hanya saja keberadaan bahan baku industri tersebut secara geografis tersebar pada banyak lokasi yang berbeda. Dengan penyebaran sumber bahan baku yang demikian ini maka efisiensi produksi yang optimal akan bisa terjadi, apabila pilihan proses produksi dilakukan pada skala ekonomi yang tepat (skala kecil, menengah, besar). Pilihan proses produksi ini sangat tergantung pada perhitungan nilai ekonomis dengan fasilitas yang dimiliki dan bisa dipakai dalam proses produksi. Untuk mendukung pembangunan industri daerah maka ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan skala operasi IKM sehingga IKM mampu berperan sebagai pionir industri yang melakukan pengolahan dan bisa meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk yang dihasilkan.

b) Menyerap tenaga kerja

Meskipun IKM menghadapi keterbatasan permodalan, tapi IKM yang akan dikembangkan terkait dengan pembangunan industri ini bisa dikategorikan sebagai industri padat karya karena memiliki potensi yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja. Dalam konteks ini, untuk mengembangkan industri yang padat karya, perlu adanya program untuk menata kawasan sentra industri kecil dan menengah. Dukungan dalam penyiapan operasi baru untuk pengembangan IKM relatif lebih mudah dilakukan dibanding dengan operasi industri besar. Hal ini dikarenakan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan kawasan industri kecil dan menengah, memang jauh lebih singkat, sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dalam rentang waktu yang relatif singkat pula. Perlu dipahami bahwa upaya pembangunan industri perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, baik dalam aspek teknis dan aspek manajerial. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia ini bisa dilakukan melalui kegiatan berlatih sambil bekerja (*on the job training*). Peningkatan kualitas sumber daya manusia industri ini dengan sendirinya akan membantu mempercepat proses industrialisasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing komoditi hasil produksi industri kecil dan menengah daerah.


c) Memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kreativitas

Upaya untuk pengembangan teknologi produksi pada dasarnya bisa dilakukan mulai dari teknologi paling sederhana sampai teknologi produksi yang paling canggih yang dikendalikan dengan sistem ban berjalan. Tingkat keberhasilan yang bisa dicapai dalam penerapan dan pengembangan kawasan sentra industri kecil dan menengah sangat tergantung pada ketepatan dalam memilih teknologi produksi yang disesuaikan dengan manfaat yang ingin diperoleh. Ketepatan dalam memilih, mengembangkan dan menerapkan teknologi produksi, tidak cukup hanya dengan mengandalkan kecanggihan teknologi produksi yang digunakan. Pengembangan teknologi yang tepat guna, harus didukung penuh dengan kemampuan berinovasi sumber daya manusia industri, supaya mampu memberikan manfaat yang optimal. Kemampuan teknologi yang didukung dengan kreatifitas tinggi untuk melakukan inovasi yang terus menerus, yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan industri kecil dan menengah, niscaya akan mampu mendongkrak laju pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Sekadau. Ini berarti, kreatifitas yang tinggi untuk melakukan inovasi niscaya akan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh industri daerah. Daya saing produk industri ini akan bisa ditingkatkan apabila industri daerah mampu menghasilkan

komoditi barang dan jasa yang makin berkualitas dengan biaya produksi yang lebih murah.

Untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan industri kecil dan menengah daerah diperlukan suatu strategi yang tepat. Strategi dalam mengembangkan industri kecil dan menengah bisa digambarkan dalam diagram alur berikut ini :

Gambar 4.1 Proses Pengembangan IKM



Visi, misi dan strategi yang dimuskan pada dasarnya merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Strategi yang disusun adalah dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri.

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi Dan Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Sekadau 2019-2039

Visi : Terwujudnya sektor industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang handal dan berdaya saing, berbasis pada potensi daerah.			
Misi		Strategi	
1.	Terwujudnya aparaturnya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan memiliki ethos kerja tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	1.	Mengembangkan penguatan SDM kelembagaan pelaku usaha,
		2.	Mengembangkan kerjasama antar institusi terkait
2.	Mewujudkan usaha sektor industri yang tangguh dan berdaya saing	1.	Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan (<i>sustainable</i>)

Misi		Strategi	
		2.	Menumbuh kembangkan industri pengolahan sumber daya unggulan yang meliputi kelapa sawit, karet, dan bahan makanan
3.	Memperkuat sektor perdagangan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1.	Perbaiki iklim usaha yang kondusif
		2.	Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk tumbuh kembangnya industry daerah
4.	Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM	1.	Mengembangkan kompetensi industri daerah untuk setiap komoditi basis industri unggulan
		2.	Perbaiki aksesibilitas pada sumber permodalan, bahan baku dan pemasaran

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

a. Penetapan industri unggulan Kabupaten

Penetapan industri unggulan Kabupaten Sekadau dilakukan melalui beberapa tahapan dan analisis. Proses penetapan industri unggulan ini diawali dengan mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian daerah. Pada tahap selanjutnya, penetapa industri unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut :

- 1) Industri yang menjadi prioritas nasional
- 2) Kepentingan daerah dan kepentingan nasional sebagai tujuan pembangunan industri, adalah untuk :
 - a. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara lain.
 - b. Keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah secara strategis
 - c. Persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah tanah air.

- 3) Permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan rencana pembangunan industri daerah adalah :
 - a) Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif.
 - b) Struktur industri yang lemah, yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri dengan sektor industri lainnya, tingginya kandungan bahan baku impor dan komponennya serta lemahnya daya saing di pasar global.
- 4) Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai
- 5) Kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya dirumuskan kriteria penentuan industri unggulan daerah, sebagai berikut :

- 1) Kriteria yang bersifat kuantitatif, meliputi :
 - a. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja atau berpotensi dan/ atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif
 - c. Memiliki daya saing atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global
 - d. Memberikan nilai tambah (value added) yang tumbuh progresif di dalam negeri atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian
 - e. Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri
 - f. Memiliki keunggulan komparatif dalam penguasaan bahan baku dan teknologi sehingga bisa menciptakan keunggulan kompetitif
- 2) Kriteria yang bersifat kualitatif, meliputi :
 - a. Memperkokoh konektivitas perekonomian daerah
 - b. Menopang ketahanan pangan dan energi
 - c. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri

Berdasarkan pada hasil analisis *Location Quotion* (LQ), dan analisis *Shift Share* (SS), indeks spesialisasi (IS) dan didukung dengan kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif, kemudian ditentukan industri unggulan Kabupaten Sekadau sebagai berikut :

- 1) **Industri pengolahan sawit;**
- 2) **Industri aneka kerajinan;**
- 3) **Industri pengolahan air minum;**
- 4) **Industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan**
- 5) **Industri pengolahan karet**

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RPIN, RPIP dan dilakukan berbagai tahapan dan analisis, maka ditetapkan beberapa industri unggulan prioritas Kabupaten Sekadau yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Potensi Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Sekadau

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	Pengolahan Sawit	Industri produk pengolahan kelapa sawit yang dapat dikembangkan : Industri Oleofood , antara lain : a. Olein; b. Stearin; c. Gliserol; d. Minyak makan kelapa sawit/CPO; e. Minyak goreng kelapa sawit; f. Pengemasan sederhana minyak goreng; g. Margarine; h. Shortening; i. Specialty Fat; Industri Oleokimia , antara lain : a. Asam lemak nabati; b. Fatty alcohols; c. Fatty anime; d. Methyl ester sulfonat (<i>biosurfactant</i>); e. Biolubricant (<i>rolling oils</i>); f. Gliserin yang berbasis kimia; g. Minyak atsiri; h. Isopropyl palmitat (IPP) dan Ispropil miristat (IPM); i. Asam stearat.
2.	Pengolahan Karet	Industri pengolahan karet dan barang dari karet yang dapat dikembangkan, antara lain : a. Karet untuk keperluan umum (antara lain alat rumah tangga, alas kaki, ban sepeda, sarung tangan); b. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik); c. Industri compound/ <i>crumb rubber</i> ; d. Industri kayu karet; e. Lateks pekat f. Industri barang dari karet lainnya.

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
3.	Industri Hasil Tanaman Pangan	<p>Industri hasil pengolahan padi yang dapat dikembangkan, antara lain :</p> <p>a. Tepung beras; b. Tepung ketan; c. Tepung beras merah.</p> <p>Industri hasil pengolahan ubi kayu yang dapat dikembangkan, antara lain :</p> <p>a. Kripik; b. Kreker; c. Permentasi tapai; d. Tepung kasava; e. Tepung tapioka; f. Sagu kasbi</p> <p>Industri hasil pengolahan jagung yang dapat dikembangkan, antara lain :</p> <p>a. Bahan baku pakan ternak; b. Makanan ringan c. Dodol jagung; d. Tepung jagung; Sirup jagung.</p>
4.	Industri pengolahan air minum;	<p>a. Air mineral b. Air mineral alami c. Air demineral d. Air minum embun</p>
5.	Industri aneka kerajinan	<p>a. Industri furniture dari kayu dan rotan b. Industri kerajinan ukiran dari kayu c. Industri anyaman dari Bambu</p>

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri daerah dan penetapan industri unggulan, ditetapkan tahapan pembangunan industri unggulan daerah seperti ditunjukkan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Jenis Industri Dalam Tahap Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Sekadau

No.	Industri Unggulan	Jangka Waktu Pencapaian		
		2019-2024	2024-2029	2029-2039
1.	Industri pengolahan sawit	Industri minyak goreng dan mentega	Industri sabun	Industri kosmetik
2.	Industri Hasil Tanaman Pangan	<p>1. Ransum dan suplemen pakan ternak dan ikan 2. Nutrisi organik cair</p>	<p>1. Suplemen pakan ternak 2. Nutrisi organik cair</p>	
3.	Industri aneka kerajinan	<p>1. Industri furniture dari kayu dan rotan 2. Industri kerajinan ukiran dari kayu 3. Industri anyaman dari Bambu</p>	<p>1. High tech industri furniture kayu dan rotan bersertifikasi industri hijau 2. Industri kerajinan dengan bahan baku limbah dari industri pengolahan kayu, rotan dan bambu</p>	High value kerajinan dan furniture

No.	Industri Unggulan	Jangka Waktu Pencapaian		
		2019-2024	2024-2029	2029-2039
4.	Industri pengolahan air Minum dalam kemasan	Industri air kemasan gelas dan botol	Industri air minum yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)	Pengembangan pemasaran
5.	Industri karet olahan	Industri pengolahan crumb rubber	Industri pembuatan peralatan rumah tangga dengan bahan baku karet	High value industri pengolahan karet

b. Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri daerah secara optimal, perlu dilakukan program pengembangan industri unggulan yang ditangani secara bersama oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Program pengembangan industri unggulan disusun untuk periode 2019-2023, 2024-2028, 2029-2033, dan 2034-2039 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Program Pengembangan Industri Pengolahan Sawit

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2034-2039
1. Sosialisasi, konsolidasi dan identifikasi masalah	1. Fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai	1. Pemantapan zonasi/ kawasan industri-industri minyak sawit	1. Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan industri minyak sawit
2. Penyiapan dan pembangunan infra struktur utama dan pendukung	2. Penyiapan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri minyak sawit melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan	2. Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi/ rekayasa produk industri pangan, melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan industri minyak sawit	2. Fasilitasi pemantapan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana industri, ketersediaan utilitas dan industri untuk meningkatkan daya saing industri minyak sawit nasional

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2034-2039
	<p>3. Mengembangkan kelompok industri hulu, yaitu meningkatkan produksi tandan buah segar sawit yang menghasilkan bahan baku CPO dan PKO</p>	<p>3. Mengembangkan kelompok industri antara, yaitu meningkatkan produksi industri antara berupa PKO dan CPO, termasuk industri produk oleo kimia dasar dengan standar SNI</p>	<p>3. Mengembangkan kelompok industri hilir sawit yang memiliki pangsa pasar potensial, baik pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Pengembangan industri hilir sawit perlu dilakukan mengingat nilai tambah produk hilir sawit sangat tinggi. Spektrum industri hilir sawit juga sangat luas karena bisa lebih dari 100 jenis industri hilir yang telah diproduksi. Tetapi baru 23 jenis produk hilir sawit (pangan dan non pangan) yang sudah diproduksi secara komersial di Indonesia, seperti minyak goreng, minyak salad, margarine, cocoa butter substitute (CBS), vanaspaty, vegetable ghee, food emulsifier, pat powdwe, dan es krim. Sedangkan yang termasuk kategori non pangan adalah susrfaktan, biodiesel, dan oleo kimia lainnya.</p>
	<p>4. Fasilitasi pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk minyak sawit</p>	<p>4. mengembangkan pabrik/ rumah produksi CPO dan PKO yang ramah lingkungan;</p>	<p>4. Promosi dan perluasan pasar produk-produk industri hilir minyak kelapa sawit.</p>

Tabel 4.5 Program Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Tanama Pangan

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2034-2039
1. Sosialisasi, konsolidasi dan identifikasi masalah	1. Pemantapan zonasi/ kawasan industri –industri pangan	1. Penyiapan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan	1. Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan
2. Penyiapan dan pembangunan infra struktur utama dan pendukung	2. Fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai	2. Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi/ rekayasa produk industri pangan, melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan industri pangan	2. Fasilitasi pemantapan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional
3. Fasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;	3. Peningkatan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;	3. Fasilitasi pemantapan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional;	3. Peningkatan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2034-2039
4. Fasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil	4. Peningkatan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHPJ)</i> , <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i> , sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan	4. Peningkatan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan	4. Pembangunan pabrik/rumah produksi
5.	5. Fasilitasi pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan	5. Pembangunan pabrik/ rumah produksi;	5. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan.

Tabel 4.6 Program Pengembangan Industri Aneka Kerajinan

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2034-2039
1. Sosialisasi dan konsolidasi	1. Pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK);	1. Fasilitasi jaminan ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai;	1. Fasilitasi jaminan ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai;

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2034-2039
2. Penyediaan infrastruktur utama dan pendukung	2. Peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk;	2. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan desain produk furnitur dan alat pertanian, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan kekayaan intelektual.	2. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan desain produk furnitur dan alat pertanian, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan kekayaan intelektual.
3. Fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) serta kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir.	3. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi;	3. Peningkatan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/rotan dan alat pertanian;	3. Peningkatan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/rotan dan alat pertanian;
	4. Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif antara lain dari kayu sawit dan kayu karet;	4. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.	4. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
	5. Fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur;	5. Pengembangan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing.	5. Pengembangan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing
	6. Peningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furnitur rotan dalam negeri.		

Tabel 4.7 Program Pengembangan Industri Pengolahan Air Minum

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2034-2039
1. Sosialisasi dan konsolidasi	1. Fasilitasi kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai	1. Pemantapan zonasi/ kawasan industri-industri air minum kemasan	1. Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri air minum kemasan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan
2. Penyediaan infrastruktur utama dan pendukung	2. Penyiapan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri air minum kemasan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan	2. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi/ rekayasa produk industri air minum melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan	2. Fasilitasi pemantapan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri air minum kemasan meliputi sarana industri, ketersediaan utilitas dan industri untuk meningkatkan daya saing industri air minum kemasan nasional

Tabel 4.8 Program Pengembangan Industri Pengolahan Karet

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2034-2039
1. Sosialisasi dan konsolidasi	1. Fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku karet (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai	1. Pemantapan zonasi/ kawasan industri-industri karet	1. Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri peralatan rumah tangga melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri karet

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2034	Periode 2034-2039
2. Fasilitasi penyediaan pasokan bahan baku	2. Penyiapan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri karet melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan	2. Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi/ rekayasa produk industri pangan, melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan industri karet	2. Fasilitasi pemantapan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana industri, ketersediaan utilitas dan industri untuk meningkatkan daya saing industri karet nasional
3. Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung	3. Mengembangkan kelompok industri hulu, yaitu meningkatkan produksi kebun karet yang menghasilkan bahan baku lateks	3. Mengembangkan kelompok industri antara, yaitu meningkatkan produksi industri antara berupa crumb rubber, termasuk industri peralatan rumah tangga dengan standar SNI	3. Mengembangkan kelompok industri hilir karet yang memiliki pangsa pasar potensial, baik pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Pengembangan industri hilir karet perlu dilakukan mengingat nilai tambah produk hilir karet sangat tinggi.
	4. Fasilitasi pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk karet	4. Mengembangkan pabrik/ rumah produksi crumb rubber yang ramah lingkungan;	4. Promosi dan perluasan pasar produk-produk industri hilir karet rakyat.

B. Program Pembangunan Industri

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM)

a. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Daerah kabupaten memiliki kawasan yang sesuai peruntukan industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekadau Tahun 2011-2031, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan industri adalah tersebar di Kota Sekadau, Tapang Pulau dan Nanga Taman (industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan dan kehutanan);
- b. Kawasan peruntukan industri adalah tersebar di seluruh kecamatan (industri penghasil alat pertanian ringan, industri makanan ternak, industri kerajinan, industri bahan bangunan dan meubel).

Tabel 4.9 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
1. <i>Review</i> terhadap pengembangan KPI; 2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI	1. <i>Review</i> terhadap pengembangan KPI; 2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI	1. <i>Review</i> terhadap pengembangan KPI; 2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI

b. Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan industri merupakan kawasan produktif yang diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada kawasan ini adalah aksesibilitas bagi tenaga kerja dan bahan baku serta untuk memasarkan barang jadi. Oleh karenanya, kedekatan jaringan jalan dan pelabuhan merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan kawasan industri. Selain itu perlu juga diperhatikan mengenai dampak *negatif* dari

kegiatan industri terhadap lingkungan hidup. Sebagai kawasan produktif, kecukupan sarana dan prasarana terutama air, buangan limbah, jaringan jalan merupakan hal lain yang cukup mendukung kegiatan industri. Tujuan perencanaan dan pembangunan kawasan industri (*industrial estate*) adalah untuk:

- 1) menyediakan kawasan industri yang mempermudah para investor untuk mendapatkan tanah yang tersedia untuk bangunan pabrik;
- 2) penyediaan infrastruktur fisik yang memadai, seperti jalan raya, air, telekomunikasi, listrik serta fasilitas sampah dan pembuangan dan beberapa fasilitas jasa lainnya;
- 3) pemanfaatan yang optimum dan harmonis dari tanah dan pengurangan sejauh mungkin dampak-dampak negatif yang mungkin berasal dari plot-plot industri melalui perencanaan langsung dan pengawasan lingkungan;
- 4) memanfaatkan kondisi sosial, infrastruktur dan sumber daya alam dalam wilayah tertentu;
- 6) memperbesar peluang partisipasi masyarakat setempat dalam proses perkembangan industri, melalui hadirnya kawasan industri; dan
- 7) meningkatkan optimasi tata ruang wilayah.

Berdasarkan pada tujuan perencanaan kawasan industri tersebut maka kegiatan pengembangan kawasan industri daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekadau Tahun 2011-2031 diarahkan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Program Pengembangan Kawasan Industri

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan. 2. Fasilitasi penyelesaian aspek- aspek yang terkait pertanahan; 3. Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri; 4. Penyusunan rencana penyediaan SOM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembangunan Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri; 2. Fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (<i>jalan, kereta api, pelabuhan</i>); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembangunan Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri; 2. Fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (<i>jalan, kereta api, pelabuhan</i>);

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
5. Fasilitasi pembangunan kawasan industri; 6. Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri; 7. Fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan); 8. Fasilitasi pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri; Fasilitasi pembentukan <i>kelembagaan</i> pengelolaan kawasan Industri	3. Fasilitasi pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri; 4. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM; 5. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN);	3. Fasilitasi pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri; 4. Revitalisasi kawasan industri yang beroperasi.

c. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM)

Pembangunan sarana industri di sentra IKM, bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta nilai produk yang dihasilkan dari sentra IKM dimaksud dan memberi dampak bagi peningkatan ekonomi dan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di samping itu, tumbuhnya sejumlah IKM di daerah dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektif dan optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga IKM dapat ditumbuhkembangkan secara efisien.

Tabel 4.11 Program Pengembangan Sentra IKM

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM; 2. Penyusunan rencana pembangunan IKM	1. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM; 2. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM;	1. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM; 2. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM;

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
3. Pembentukan kelembagaan sentra IKM	3. Pembangunan IKM;	3. Pembangunan IKM;
4. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM;	4. Pembinaan dan pengembangan sentra pengembangan sentra IKM	4. Pembinaan dan pengembangan IKM.
5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM		
6. Pembangunan sentra IKM		
7. Pengembangan sentra IKM		

B. Program Pembangunan Industri

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

a) Pembangunan dan pengembangan SDM industri

Pembangunan dan pengembangan SDM industri meliputi:

- 1) wirausaha industri (pelaku usaha industri);
- 2) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri);
- 3) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah); dan
- 4) Konsultan industri (perorangan memberikan layanan konsultasi, masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan dan pengembangan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi

tenaga kerja Industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pembangunan dan pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang seperti ditampkkan dalam Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Program Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Tahun 2019-2039

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan tenaga infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi melalui melalui pembangunan pendidikan/akademi komunitas berbasis kopetensi 2. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi bekerjasama dengan asosiasi profesi, asosiasi industri kadin dan perusahaan industri berupa pendidikan vokasi berbasis kompetensi serta pemagangan industri 3. Penyediaan sarana dan prasarana melalui penyediaan laboratorium <i>teaching factory dan workshop</i> 4. Fasilitas penyelenggaraan sertifikasi kopetensi bagi calon tenaga kerja sektor industri serta penempatan tenaga kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pelatihan industri berbasis kopetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan tenaga infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi melalui melalui pembangunan pendidikan/Kdemi komunitas berbasis kopetensi 2. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi bekerjasama dengan asosiasi profesi, asosiasi industri kadin dan perusahaan industri berupa pendidikan vokasi berbasis kompetensi serta pemagangan industri 3. Penyediaan sarana dan prasarana melalui penyediaan laboratorium <i>teaching factory dan workshop</i> 4. Fasilitas penyelenggaraan sertifikasi kopetensi bagi calon tenaga kerja sektor industri serta penempatan tenaga kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pelatihan industri berbasis kopetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi bekerjasama dengan asosiasi profesi, asosiasi industri kadin dan perusahaan industri berupa pendidikan vokasi berbasis kompetensi serta pemagangan industri 2. Penyediaan sarana dan prasarana melalui penyediaan laboratorium <i>teaching factory dan workshop</i> 3. Fasilitas penyelenggaraan sertifikasi kopetensi bagi calon tenaga kerja sektor industri serta penempatan tenaga kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pelatihan industri berbasis kopetensi

b) Pemanfaatan sumber daya alam (SDA)

Dalam rangka menjamin ketersediaan SDA bagi pengembangan industri terutama industri yang berbasis mineral tambang dan batubara serta agro, maka daerah melakukan program sebagai berikut:

Tabel 4.13 Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam Tahun 2019-2039

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
1. Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca daya alam	1. Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca daya alam	1. penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca daya alam
2. Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam	2. Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam	2. penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam
3. Pemetaan jumlah, jenis dan sertifikasi sumberdaya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam.	3. Fasilitas pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	3. fasilitas pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu
4. Fasilitas pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	4. Fasilitas difersifikasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan ramah lingkungan diperusahaan industri dan kawasan industri	4. fasilitas difersifikasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan ramah lingkungan diperusahaan industri dan kawasan industri
5. Fasilitas difersifikasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan ramah lingkungan diperusahaan industri dan kawasan industri	5. Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek ganda terhadap perekonomian satu wilayah	5. pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek ganda terhadap perekonomian satu wilayah
6. Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek ganda terhadap perekonomian satu wilayah		

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
7. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui penelitian dan pengembangan	6. pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui penelitian dan pengembangan	6. pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui penelitian dan pengembangan
8. Fasilitas pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	7. Fasilitas pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	7. fasilitas pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri
9. Pemetaan dan penempatan wilayah penyedia sumberdaya alam terbarukan	8. Pemetaan dan penempatan wilayah penyedia sumberdaya alam terbarukan	8. pemetaan dan penempatan wilayah penyedia sumberdaya alam terbarukan
10. Konsevasi sumberdaya alam terbarukan	9. Konsevasi sumberdaya alam terbarukan	9. konsevasi sumberdaya alam terbarukan
11. Fasilitas penagnan budidaya dan paska panen sumberdaya alam terbarukan	10. Fasilitas penagnan budidaya dan paska panen sumberdaya alam terbarukan	10. fasilitas penagnan budidaya dan paska panen sumberdaya alam terbarukan
12. Penerapan kebijakan secara konyinyu atas efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam	11. Penerapan kebijakan secara konyinyu atas efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam	11. penerapan kebijakan secara konyinyu atas efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam
13. Penetapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri	12. Penetapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri	12. penetapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri

c) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi diarahkan untuk meningkatkan industri unggulan. Program pengembangan dan pemanfaatan

teknologi industri dilakukan sebagaimana Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2019-2039

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
1. peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan <i>terintegrasi</i> ;	1. peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan <i>terintegrasi</i> ;	1. peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan <i>terintegrasi</i> ;
2. fasilitasi implementasi pengembangan teknologi baru;	2. fasilitasi implementasi pengembangan teknologi baru;	2. fasilitasi implementasi pengembangan teknologi baru;
3. fasilitasi pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D (Research and Development dalam pengembangan industri dalam negeri;	3. fasilitasi pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D (Research and Development dalam pengembangan industri dalam negeri;	3. fasilitasi pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D (Research and Development dalam pengembangan industri dalam negeri;
4. mendorong peningkatan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	4. mendorong peningkatan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	4. mendorong peningkatan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah
5. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;	5. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;	5. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
6. fasilitasi pembangunan pusat inovasi (center of excellence);	6. fasilitasi pembangunan pusat inovasi (center of excellence);	6. fasilitasi pembangunan pusat inovasi (center of excellence);
7. mendorong terjadinya transfer telmologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;	7. mendorong terjadinya transfer telmologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;	7. mendorong terjadinya transfer telmologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;
8. pemberian penghargaan bagi rintisan.	8. pemberian penghargaan bagi rintisan.	8. pemberian penghargaan bagi rintisan.

d) Pengembangan inovasi dan kreativitas industri

Pengembangan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, maka dilakukan melalui program sebagaimana berikut:

Tabel 4.15 Program Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri Tahun 2019-2039

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
1. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi, antara lain berupa: pembangunan <i>tee/mo park</i> , pembangunan pusat animasi dan pembangunan pusat inovasi;	1. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi, antara lain berupa: pembangunan <i>tee/mopark</i> , pembangunan pusat animasi dan pembangunan pusat inovasi;	1. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi, antara lain berupa: pembangunan <i>tee/mopark</i> , pembangunan pusat animasi dan pembangunan pusat inovasi;
2. pelatihan teknologi industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/ penolong;	2. pelatihan teknologi industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/ penolong;	2. pelatiban teknologi industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/ penolong;
3. pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli serta fasilitasi pembiayaan;	3. pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli serta fasilitasi pembiayaan;	3. pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli serta fasilitasi pembiayaan;
4. pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi serta bantuan tenaga ahli	4. pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi serta bantuan tenaga ahli	4. pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi serta bantuan tenaga ahli

Periode 2019-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2039
5. fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, antara lain: konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual, serta fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri; dan 6. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif, melalui promosi dan pameran.	5. fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, antara lain: konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual, serta fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri; dan 6. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif, melalui promosi dan pameran.	5. fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, antara lain: konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual, serta fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri; dan 6. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif, melalui promosi dan pameran.

e) Dukungan pembiayaan industri

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dan daerah, dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis.

Pembiayaan untuk pembangunan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Satu fenomena yang berkembang pada saat ini adalah banyaknya investasi jangka pendek yang langsung dibiayai dengan dana masyarakat. Ini berarti bahwa makin terbatas pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri. Situasi ini antara lain disebabkan oleh masih relatif tingginya suku bunga investasi yang ditetapkan oleh pihak perbankan. Untuk itu diperlukan fasilitasi untuk mendorong terbentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjernihkan tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun ke depan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan investasi disektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15% per tahun dengan komposisi yang berimbang antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN)

B. Program Pembangunan Industri

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan industri daerah yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi :

a) Lahan Industri

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri. Tujuan pengembangan kawasan industri adalah:

- 1) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun;
- 2) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah;
- 3) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor; dan
- 4) kemudahan dalam mendapatkan perizinan.

Program penyediaan lahan kawasan peruntukan industri dan/atau kawasan industri meliputi:

- 1) fasilitasi penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;
- 2) penyusunan rencana pengembangan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (master plan);
- 3) pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (land bank) untuk pengembangan kawasan industri;
- 4) Review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri;
- 5) Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan industri didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri; dan
- 6) Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri

b) Infrastruktur Industri

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/ atau di luar kawasan peruntukan industri, meliputi fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, dan fasilitas jaringan transportasi. Program penyediaan infrastruktur industri meliputi:

- 1) Penyusunan rencana penyediaan energi dan

kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta fasilitas jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri;

- 2) Fasilitas pembangunan pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta fasilitas jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri;
 - a) fasilitas pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;
 - b) fasilitas pengembangan sumber energi yang terbarukan.
 - c) diversifikasi gas konsevasi energi; dan
 - d) fasilitas pengembangan industri pendukung pembangkit energi.

c) Sistem Informasi Industri

Pembangunan sistem informasi industri bertujuan untuk:

- 1) menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan akses terhadap data dan/ atau informasi;
- 2) mempercepat pengumpulan, penyampaian/ pengadaan, pengolahan/ pemrosesan, analisis, penyimpanan dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
- 3) mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Program pembangunan sistem informasi industri mengikuti program SIINAS dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standarisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada seluruh *stakeholders*, peningkatan database industri (intensifikasi monitoring potensi dan kompilasi/ updating data) serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang ada.

d) Standardisasi Industri

Pengembangan standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC).

Program pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- 1) fasilitas pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing

industri melalui; perumusan standar, penerapan standar, pengembangan dan pemberlakuan standar serta pemberian fasilitas bagi IKM baik fiskal maupun non fiskal; dan

- 2) fasilitasi kerjasama dengan lembaga penilai kesesuaian dan laboratorium pengujian untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar.

B. Program Pembangunan Industri

5. Pemberdayaan Industri

Program-program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah meliputi:

- a. fasilitasi pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;
- b. peningkatan akses UKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
- c. penumbuhan kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui fasilitasi standardisasi, *procurement* dan pemasaran bersama;
- d. perlindungan terhadap inovasi baru dengan fasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
- e. diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
- f. penyusunan regulasi dengan menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil;
- g. peningkatan kemampuan kelembagaan sentra ukm dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL dan Konsultan IKM
- h. fasilitasi kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;
- i. fasilitasi kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri serta asosiasi profesi;
- j. penumbuhan wirausaha baru melalui pendekatan inkubasi bisnis dan pendampingan; dan
- k. pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:
 - 1) peningkatan faktor input (kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi);
 - 2) peningkatan penguasaan IPTEK/inovasi (pengembangan inovasi produk dan kemasan untuk industri kecil);

- 3) peningkatan efisiensi teknis;
- 4) bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;
- 5) peningkatan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru (*new product development*);
- 6) bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
- 7) bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; dan/atau pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Sekadau Tahun 2019-2039 ini merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Kabupaten Sekadau khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sekadau. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUPINUS
NIP. 19810910 200503 1 001